



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang** : a. bahwa agar pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Wonogiri dapat menunjang kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan dan dapat berjalan baik serta dapat menjaga situasi yang kondusif, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, dipandang perlu mengatur tata tertib pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan;
- Meninggat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 145);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesbangpol Kabupaten Wonogiri.
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Atribut adalah bahan, alat, atau media yang menurut bentuk, susunan, dan corak ragamnya untuk tujuan tertentu dipergunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum.

BAB II ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 2

Atribut ormas meliputi:

- a. bendera Ormas, yaitu sepotong kain yang berbentuk segitiga atau segi empat dengan ukuran tertentu yang diikatkan pada tiang dan dipergunakan sebagai lambang Ormas.
- b. pamflet/brosur Ormas, yaitu surat selebaran atau buku kecil yang berisi uraian ajakan, profil, visi, misi dan lain sebagainya mengenai Ormas.

- c. spanduk Ormas yaitu kain atau bahan lainnya yang direntangkan yang berisi semboyan, penyampaian informasi, pernyataan sikap, propaganda yang dipasang atau yang dibawa pada pawai atau sejenisnya.
- d. stiker Ormas, yaitu lembaran yang berisi tulisan, terbuat dari kertas atau plastik dengan ukuran tertentu yang ditempelkan oleh Ormas.
- e. baliho Ormas yaitu iklan Ormas yang berukuran besar, digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan ditempatkan ditempat-tempat umum.
- f. umbul-umbul Ormas yaitu bendera beraneka warna dengan gambar ormas yang dipasang oleh Ormas berbentuk memanjang, untuk memeriahkan suasana kegiatan Ormas saat ulang tahun, musda atau muscab dan kegiatan lain.
- g. hal-hal lain yang berkaitan dengan Atribut Ormas termasuk dalam hal ini balon udara dan reklame papan billboard/bando/neon box.

BAB III

PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 3

- (1) Atribut Ormas dipasang pada acara:
 - a. ulang tahun Ormas;
 - b. kunjungan kerja ketua Ormas tingkat pusat maupun tingkat provinsi ke Daerah;
 - c. rapat kerja musda, muskab di Daerah;
 - d. rapat umum atau sebutan lainnya yang diselenggarakan di Daerah;
 - e. keperluan lain dengan mengajukan ijin khusus.
- (2) Jangka waktu pemasangan Atribut Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk ulang tahun Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e selama 3 (tiga) hari.

Pasal 4

- (1) Pemasangan Atribut Ormas boleh setiap saat dihalaman kantor sekretariat masing-masing Ormas.

- (2) Atribut Ormas dapat ditempatkan pada lokasi milik perseorangan atau badan swasta dengan izin tertulis dari pemilik lokasi tempat yang bersangkutan.

BAB IV

LOKASI TERLARANG UNTUK PEMASANGAN

ATRIBUT ORMAS DAN LARANGAN PEMASANGAN ATRIBUT ORMAS

Pasal 5

Lokasi atau tempat yang dilarang untuk pemasangan Atribut ormas adalah :

- a. radius 200 meter dari kantor pemerintah / TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan rumah dinas Bupati dan wakil Bupati, Komandan Kodim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Camat, Koramil, Polsek dan rumah dinas pejabat lainnya ;
- b. terminal bus dan terminal non bus;
- c. sekolah dan kampus;
- d. tempat ibadah;
- e. pasar;
- f. museum;
- g. rumah sakit, milik pemerintah, swasta dan tempat-tempat pelayanan kesehatan ;
- h. kawasan lapangan Giri Krida Bhakti dengan radius 200 meter;
- i. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara/tower/, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
- j. tiang dan papan penunjuk jalan / arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, dan alat pengaman pengguna jalan;
- k. pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota ;
- l. taman-taman milik pemerintah Daerah;
- m. tempat pemakaman;
- n. jembatan dan fasilitas pendukungnya;
- o. halte bus, pos polisi, gapura, telepon umum dan bis surat;
- p. di depan kantor sekretariat partai politik;
- q. pulau jalan, median jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;
- r. kawasan jalan protokol di masing- masing kecamatan di Daerah;
- s. kawasan jalan R.Mas Said, jalan A.Yani, jalan Jendral Sudirman, jalan Pemuda I dan II, jalan Kabupaten, Jembatan Nambangan Selogiri sampai dengan Polres Baru Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri.

Pasal 6

Pemasangan atribut ormas dilarang:

- a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melintang diatas jalan raya, kecuali ada izin khusus;
- c. melebihi tepi aspal jalan;
- d. merusak pohon pelindung jalan, (dipaku, ditali di pohon);

BAB V

TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT ORMAS

Pasal 7

Tata cara pemasangan Atribut Ormas sebagai berikut:

- a. pemasangan bendera Ormas dan Atribut Ormas ketinggian dan ukurannya tidak boleh melebihi bendera merah putih yang berada disekitarnya;
- b. pemasangan Atribut Ormas harus memperhatikan unsur keamanan, ketertiban kebersihan, dan keindahan;
- c. pemasangan Atribut Ormas harus menggunakan tiang atau media yang kuat;
- d. pemasangan Atribut Ormas tidak boleh dipaku dipohon penghijauan dan, harus mempertimbangkan lingkungan hidup dan kelestarian alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemasangan Atribut Ormas paling dekat berjarak 10 (sepuluh) meter dengan Atribut Ormas yang lain.

BAB VI

PERIZINAN PEMASANGAN ATRIBUT ORMAS

Pasal 8

- (1) Permohonan izin pemasangan Atribut Ormas diajukan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Wonogiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pemasangan atribut dilakukan.
- (3) Bagi Ormas yang mengajukan izin akan diberikan surat izin sebagai tanda bukti.
- (4) Masa berlaku pemasangan Atribut adalah sebagaimana tercantum dalam surat izin dimaksud.



Pasal 9

Materi permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memuat paling sedikit:

- a. identitas Ormas;
- b. maksud dan tujuan;
- c. waktu dan lamanya pemasangan;
- d. jumlah dan jenis yang akan dipasang;
- e. tempat atau lokasi pemasangan.

BAB VII KEWAJIBAN Pasal 10

Pimpinan / ketua Ormas yang memasang Atribut mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab:

- a. menjaga keselamatan umum, ketertiban, kerapian, dan keindahan lingkungan;
- b. mentaati waktu pemasangan yang telah ditentukan;
- c. memperbaiki dan mengganti apabila ada fasilitas umum atau tempat pemasangan Atribut yang rusak akibat pemasangan Atribut Ormas;
- d. membersihkan Atribut Ormas setelah melaksanakan kegiatannya;
- e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya izin atas nama Ormas yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Atribut telah terpasang maka sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Bupati adalah teguran tertulis atau teguran melalui telepon untuk menurunkan/melepaskan Atribut paling lama 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka sanksi yang diberikan adalah penurunan/pelepasan/pembongkaran Atribut secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Penertiban pemasangan Atribut Ormas dilakukan oleh Tim Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penertiban Atribut Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2006 tentang Tata Tertib Pemasangan Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati Wonogiri ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Nopember 2018



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 96

